



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan. Prof. Dr. Hamka No. 87 Telp. (0752) 82051 Padang Panjang 27115
Email : dishub.padangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Lembar Kedua : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 201 Tahun 2008 tentang Penyusunan Indikator Kinerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Lembar Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang
Nomor : 700/ 07 /DISHUB-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG



ARKES REFAGUS

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
 Kota Padang Panjang
 Nomor : 700/07/DISHUB-PP/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR UTAMA KINERJA (IKU)
 DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Rasio Konektivitas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan kota ✓ Belum optimalnya layanan pada trayek yang telah ditetapkan 	Perbandingan layanan transportasi pada kawasan perkotaan terhadap jumlah total kawasan perkotaan yang telah ditetapkan	$IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan} + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan})$ $IK1 (\text{Angkutan Jalan}) = (\text{Jumlah trayek yang dilayani dikali bobot trayek}) \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan trayek})$ $IK2 (\text{Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan}) = \text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi} \times \text{bobot lintas} \text{ dibagi } (\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan})$ Bobot Trayek atau lintas : <ul style="list-style-type: none"> a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0,8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (>3x dalam seminggu), bobot=0.5 	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi ✓ Belum optimal perlengkapan lalu lintas ✓ Belum optimal sinkronisasi dengan stakeholder terkait 	Perbandingan volume lalu lintas kendaraan terhadap kapasitas jalan kendaraan	$DS = V/C$ DS = Derajat Kejenuhan V = volume lalu lintas (kendaraan per jam) C = kapasitas jalan (kendaraan per jam). Jika nilai DS lebih besar dari 1, berarti jalan tersebut sudah mengalami kelebihan kapasitas (jenuh).	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

